



**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TAHUN 2022

Jl. Udayana Nomor : 11 Mataram, Telpon : 642966, Fax. : 645828



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram
Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 13 /KEP.DPRD/2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Memperhatikan: 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat lebih menjamin pencapaian sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

KETUA,

H. RAJONG ISVIE RUPAEDA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua Komisi-komisi DPRD Provinsi NTB di Mataram.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 13/KEP.DPRD/2022

TANGGAL : 18 Mei 2022

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021

Pertanggungjawaban Kepala Daerah harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Cakupan dimensi pertanggung jawaban Kepala Daerah tersebut, termaktub dalam amanat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertama adalah dimensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penilaian kinerja pemerintahan daerah, meliputi evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta upaya-upaya dan kebijakan yang diambil. **Kedua** adalah dimensi kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban kepada DPRD, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Gubernur kepada DPRD, yang selanjutnya disebut LKPJ merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Gubernur sebagai kepala daerah sebagai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa: “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)”.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan proses pembahasan LKPJ Gubernur NTB Tahun 2021 sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD dalam tata pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun acuan regulasi untuk melihat kelayakan dan konsistensi dokumen LKPJ, serta pemberian rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah adalah kesesuaian materi muatan LKPJ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, sebagai berikut:

A. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Salah satu faktor syarat terlaksananya pembangunan daerah adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Urusan pemerintahan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara teknis diselenggarakan oleh perangkat daerah terutama Satpol PP dan BAKESBANGPOL.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda dan Perkada, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, melakukan pencegahan dan penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, serta menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat.

Bahwa meskipun berdasarkan RPJMD dan RKPD Tahun 2021 terhadap indikator capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja telah tercapai, namun dengan memperhatikan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP yang mencakup seluruh wilayah Provinsi NTB, termasuk penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat, bahwasannya dalam dokumen LKPJ ini, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP, tidak didukung dengan anggaran dan sumber daya yang memadai bila dibandingkan dengan urusan pemerintahan lainnya.

Kondisi tersebut berakibat pada pelaksanaan tugas Satpol PP, baik yang berkaitan langsung dengan indikator target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, maupun terhadap upaya menciptakan kondisi daerah yang tenteram dan tertib, serta dalam rangka penegakan Perda dan Perkada, belum mampu dilaksanakan secara optimal sebagaimana mestinya, sebagai akibat adanya kondisi permasalahan tersebut.

Atas dasar tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama**, Pemerintah Daerah meningkatkan penganggaran terhadap Satpol PP, peningkatan SDM termasuk sarana pendukung dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satpol PP.
- **Kedua**, perlu dibangun dan dilakukan penataan kelembagaan Satpol PP, yang mampu mendukung terwujud dan terpeliharanya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya memperhatikan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, tetapi juga mempertimbangkan faktor jumlah penduduk di daerah, budaya, sosiologi, serta faktor risiko keselamatan Satpol PP.

- **Ketiga**, Satpol PP perlu terus melakukan koordinasi, kerja sama, dan sinergitas dengan pemangku terkait guna menciptakan kondisi daerah yang tenteram dan tertib, meminimalisir terjadinya gangguan dan pelanggaran Trantibmas, serta penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Selanjutnya terhadap capaian Indikator Kinerja bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh **BAKESBANGPOL**, berdasarkan penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah meliputi:

1. presentase keberhasilan deteksi dini dan pencegahan dini potensi konflik sosial; dan
2. presentase keterlibatan masyarakat dalam politik.

Terhadap indikator pencegahan dan deteksi dini potensi konflik sosial yang berhasil dicapai dalam Tahun 2021, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketenteraman dan rasa aman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sebab kondisi daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah perlu tetap merawat dan senantiasa menjaga agar kondisi masyarakat yang kondusif saat ini terus dipertahankan dan tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi timbulnya kerawanan sosial yang mungkin terjadi. Terhadap hal tersebut tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama**, BAKESBANGPOL melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya potensi konflik yang terjadi berkaitan penyelesaian Batas wilayah Daerah antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yang saat ini belum juga tuntas.

Bahwa meskipun permasalahan tapal batas antara Kabupaten Bima-Dompu tersebut bukan murni berasal dari perselisihan masyarakat di wilayah atau sekitar perbatasan, namun perselisihan tersebut terjadi dan menajam pasca terbitnya regulasi dari pemerintah pusat yakni

Permendagri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu, sehingga dampak dari terbitnya regulasi tersebut perlu diantisipasi dan disikapi secara bijak.

- **Kedua**, BAKESBANGPOL dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga perlu dibarengi dengan meningkatkan program penguatan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, bela negara, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan kewaspadaan dan kualitas penanganan konflik kepada seluruh masyarakat.
- **Ketiga**, agar Pemerintah Daerah selalu tanggap dalam menyikapi setiap isu sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik.

Terkait indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 yakni “cakupan mediator bale mediasi yang dilatih” dalam upaya mediasi penyelesaian sengketa/perselisihan bagi para pihak, bahwa sampai dengan tahun ketiga RPJMD, yaitu:

- Tahun 2019 dengan target 2,06%;
- Tahun 2020 dengan target 1,86%; dan
- Tahun 2021 dengan target 4,48%,

Berdasarkan catatan DPRD, belum pernah sekalipun Pemerintah Daerah melakukan pelatihan terhadap Mediator tersebut, sehingga capaian target selama 3 tahun 0%. Selain itu, dalam LKPJ setiap tahunnya, juga tidak dijelaskan mengenai permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan indikator kinerja tersebut. Atas dasar tersebut, **DPRD merekomendasikan** agar BAKESBANGPOL melakukan upaya-upaya guna pencapaian indikator kinerja tersebut atau melakukan review atau peninjauan ulang terhadap program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Lebih lanjut terkait indikator kinerja berupa keterlibatan masyarakat dalam politik dengan target 1,7% dan capaian realisasi 0,64%, **DPRD merekomendasikan** agar dalam pengukuran terhadap presentase keterlibatan masyarakat dalam politik, maka dalam penyusunan LKPJ perlu diuraikan mengenai Indeks Demokrasi atau IDI di tingkat Provinsi yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di NTB. Indeks Demokrasi bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi, sehingga akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan 3 (tiga) aspek, meliputi aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan aspek Lembaga Demokrasi.

Indeks Demokrasi tersebut tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), dan partai politik. Capaian atau angka Indeks Demokrasi adalah cerminan dinamika demokrasi di provinsi sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi Indonesia, yaitu apakah Indeks Demokrasi di

Provinsi tersebut menunjukkan pada kategori “buruk, “sedang”, atau kategori “baik” sebagai tolok ukur keterlibatan masyarakat dalam politik.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang pada Biro Pemerintahan.

Berdasarkan dokumen perjanjian Kinerja Tahun 2021, ditetapkan bahwa sasaran kinerja Biro Pemerintahan yaitu meningkatnya efektifitas tata kelola Pemerintahan Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Daerah.

Dalam LKPJ 2021, disebutkan capaian kinerja terhadap Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah terelaisasi 100%. Berdasarkan catatan DPRD, bahwa terhadap Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah tersebut khususnya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah dengan Indikator kinerja “presentase permasalahan perbatasan wilayah daerah yang ditindaklanjuti” sebesar 100%, menurut DPRD hal tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebab hingga saat ini masih terdapat perselisihan batas wilayah daerah, khususnya batas daerah antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, termasuk antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yang belum *clear*.

Atas dasar tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama,** Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Biro Pemerintahan, untuk segera melakukan langkah-langkah dan fasilitasi percepatan penyelesaian batas daerah, khususnya batas daerah antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, sebab pada wilayah perbatasan kedua daerah kabupaten tersebut terjadi gejolak.

Batas wilayah dimaksud, yaitu di Dusun Karaku, Desa Manggena’e, Kecamatan Dompu dengan Desa Mada Wau, Kecamatan Madapangga (Bima), serta Desa Manggena’e dengan Desa Rora, Kecamatan Donggo (Bima).

Perselisihan batas daerah tersebut terjadi pasca ditetapkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu, serta mulai mengemuka pada saat Penyesuaian Rancangan RTRW Kabupaten Bima Tahun 2021 yang pembahasannya juga menitikberatkan pada tapal batas wilayah administrasi antara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Merujuk pada Permendagri 37/2016, bahwa sebagian wilayah di perbatasan yang selama ini merupakan bagian dan masuk wilayah Kabupaten Dompu, kini secara administratif masuk wilayah Kabupaten Bima.

Terkait hal tersebut, maka **DPRD meminta** Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan penyelesaian batas wilayah daerah dimaksud, agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021

tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 bahwa batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian untuk dilakukan proses revisi, melalui pembahasan percepatan penyelesaian Batas Daerah oleh Menteri bersama dengan Pemerintah Daerah dan oleh para pihak.

- **Kedua**, terhadap dimungkinkannya adanya pembentukan atau pemekaran Desa di daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, maka Biro Pemerintahan harus memastikan bahwa mekanisme dan prosedur pembentukan/pemekaran Desa tersebut harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Selain itu*, Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan serta mengambil kebijakan guna pengendalian terhadap adanya pembentukan/pemekaran Desa baru.

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam perjanjian kinerja 2021 ditetapkan 4 indikator kinerja antara lain meningkatnya Perangkat Daerah dan/atau badan publik Pemerintah Daerah yang Informatif; kualitas layanan Perangkat daerah; dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bahwa ditengah keberhasilan Pemerintah daerah terhadap capaian indikator kinerja di bidang komunikasi dan informatika, antara lain Pemerintah Provinsi NTB kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021 sebagai peringkat Ketiga Provinsi Informatif, maka **DPRD mendorong** Dinas KOMINFOTIK untuk terus bertransformasi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbasis teknologi informasi sebagai instrumen untuk mendukung kualitas layanan.

Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi publik atau Pemerintah Daerah mampu melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal guna mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama**, sesuai amanat Perpres 95 Tahun 2018, Dinas KOMINFOTIK terus mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta mendorong Perangkat Daerah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dalam rangka peningkatan kualitas layanan.

- **Kedua**, Untuk meningkatkan Indeks Keamanan Informasi, Dinas KOMINFOTIK mendorong Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memanfaatkan sistem otentikasi dokumen berupa tanda tangan elektronik, sebagai bentuk perlindungan keamanan informasi.
- **Ketiga**, terkait inovasi layanan publik mengenai pengaduan masyarakat, yakni *NTB Care*, maka pengelolaan pelayanan tersebut agar dilakukan secara terintegrasi dengan Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018.

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, bahwa PERPUSTAKAAN merupakan salah satu pusat sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat.

Banyaknya literasi informasi dan koleksi yang harus disediakan Perpustakaan serta luasnya elemen masyarakat yang dilayani, menuntut agar penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara profesional. DPRD memberikan apresiasi terhadap terobosan/inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas pelaksanaan rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya untuk mengembangkan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dalam bentuk Layanan Perpustakaan Digital, antara lain:

- Peluncuran aplikasi perpustakaan **NTB elib**, yang menyediakan koleksi-koleksi buku digital;
- Aplikasi **iDepositNTB**, yang menyediakan buku-buku digital dengan kontel lokal NTB; dan
- Pojok Baca Digital, khususnya di Islamic Center Mataram.

Terkait indikator kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di NTB, bahwa dari hasil penelitian dan pengkajian, minat baca masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini masih terbilang “rendah”. Oleh karenanya, **DPRD merekomendasikan** agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan upaya, terobosan, dan promosi Gerakan Budaya Membaca masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh potensi berbagai jenis perpustakaan, baik perpustakaan konvensional, perpustakaan keliling, maupun perpustakaan digital. Hal ini penting sebab kita sadari bahwa kemampuan dan budaya membaca sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan bangsa dan masyarakat.

Selanjutnya terkait urusan pemerintahan di bidang Kearsipan, bahwa penyelenggaraan kearsipan dapat terwujud apabila pengelolaan arsip yang dimulai dari kegiatan penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, komitmen Pemerintah Daerah juga dibutuhkan guna membangun sistem kearsipan daerah yang andal dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik.

Bahwa seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, maka dalam upaya membangun sistem kearsipan daerah yang andal dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama,** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu mengembangkan dan mendorong digitalisasi arsip atau alih media arsip dalam bentuk media elektronik dan/atau media lainnya, dengan tujuan efisiensi serta memudahkan akses terhadap arsip. Pelaksanaan digitalisasi atau alih media arsip tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Kedua,** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu membangun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yaitu melalui suatu aplikasi dengan mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai dari pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi lingkup Pemerintah Daerah.

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang pada Biro Hukum.

Biro Hukum mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan daerah, penyusunan produk hukum daerah, pelaksanaan bantuan hukum, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Meskipun terhadap indikator kinerja Tahun 2021 yang diselenggarakan Biro Hukum dalam LKPJ untuk program/kegiatan penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum telah mencapai target, akan tetapi Biro Hukum belum mampu melaksanakan fungsinya terkait penyiapan perumusan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasinya, yakni memastikan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan catatan DPRD, bahwa terdapat beberapa kebijakan pembangunan daerah, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, yang ditengarai tidak sesuai dengan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Disisi lain, pelaksanaannya telah menggunakan dana APBD yang cukup besar. Adapun kebijakan daerah tersebut antara lain:

- **Pertama,** program percepatan pembangunan jalan provinsi, yang dalam praktiknya justru untuk mendanai pembangunan jalan kabupaten.

- **Kedua**, program *zero waste* yang sebenarnya lebih merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemerintah Provinsi mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai program tersebut.
- **Ketiga**, persoalan program beasiswa Luar Negeri, dimana *proses penerimaan atau pengiriman Mahasiswa Luar Negeri* tidak transparan dan minim sosialisasi, seperti ketiadaan sosialisasi dan informasi pasti mengenai syarat-syarat keikutsertaan program tersebut atau tahapan seleksinya.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana seleksi, juga bukan merupakan lembaga pemerintah yakni lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menjadi perhatian publik lantaran menggunakan anggaran daerah yang cukup besar, mencapai Rp.300-an milyar lebih.

Atas persoalan tersebut, maka terhadap **catatan DPRD** sebagaimana tersebut di atas, agar benar-benar dijadikan perhatian oleh Pemerintah Daerah, khususnya Biro Hukum, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, senantiasa harus didasarkan dan berpijak pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang pada Biro Umum.

Biro Umum Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Biro Umum Tahun 2021 dijabarkan melalui 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 42 sub-kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan terealisasi sebesar Rp134 milyar, dari total pagu anggaran sebesar Rp142 milyar. Jumlah anggaran pada Biro Umum tersebut tentunya sangat besar untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Mengenai anggaran tersebut, DPRD telah melakukan klarifikasi pada rapat kerja bersama Biro Umum Setda saat membahas LKPJ Gubernur Tahun 2021. Dalam rapat pada Rabu (11/5/2022), diketahui bahwa munculnya jumlah anggaran sebesar Rp142 milyar tersebut, oleh karena dengan terbitnya Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah, telah menempatkan kedudukan Biro Umum menjadi sekretariat kegiatan dari Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah, yang mencakup seluruh biro-biro pada Setda.

Adapun tugas dan fungsi Biro Umum meliputi:

- a. Rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur, serta urusan dalam yakni operasional Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli;
- b. administrasi keuangan dan aset meliputi:
 - penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah, staf ahli, dan pegawai lingkup Sekretariat Daerah, termasuk tenaga kontrak/honorar;
 - pemeliharaan aset dan gedung Sekretariat Daerah;
 - pemeliharaan sarpras dan kendaraan dinas, serta pajak kendaraan dinas; dan
- c. tata usaha persuratan dan arsip Kepala Daerah dan staf ahli.

Meskipun demikian, dengan kedudukan Biro Umum tersebut, DPRD tetap menyoroti terkait anggaran kebutuhan rumah tangga Gubernur/Wakil Gubernur yang mencapai Rp.10 Milyar lebih, terdiri dari:

- penyediaan kebutuhan rumah tangga Gubernur sebesar Rp.4,3 milyar;
- kebutuhan rumah tangga Wakil Gubernur Rp2,4 milyar;
- kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak Rp.420 juta;
- jamuan kunjungan tamu Rp.1 milyar; dan
- penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah mencapai Rp.2milyar lebih.

Disatu sisi bahwa anggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Biro Umum dengan jumlah total pagu Rp142 milyar tersebut, tidak berimplikasi langsung dengan kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu, DPRD meminta kepada Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan di saat kondisi APBD kritis. Mestinya anggaran ini dulu yang perlu di-*refocusing* sebab di saat semua mata anggaran di *refocusing*, tapi anggaran kebutuhan Kepala Daerah justru tidak dilakukan. Mengingat saat ini kondisi keuangan daerah dalam dua tahun terakhir terdampak akibat pandemi Covid-19. Belum lagi APBD NTB saat ini masih menanggung utang Tahun 2021 yang nilainya mencapai Rp227 miliar lebih dan harus dibayarkan di Tahun 2022. "Ini menjadi keprihatinan kita bersama, sebab justru anggaran untuk masyarakat minim.

7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Pegawai ASN merupakan kekuatan dan aset guna memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Saat ini jumlah Pegawai ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 13.295 orang. Bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan, pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dibutuhkan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi, profesional, berintegritas dan berkualitas.

Meningkatnya profesionalisme ASN adalah diukur melalui Indeks Profesionalisme ASN, yaitu terdapat 4 kriteria pengukuran meliputi dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Terhadap Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB yang ditargetkan dalam RPJMD 2019-2023 sebesar 0,72, namun capaian Indeks Profesionalisme ASN tersebut dalam tiga tahun terakhir, khususnya Tahun 2021 sebesar 0,68 atau kategori "**Rendah**". Nilai Indeks Profesionalisme ASN yang i "Rendah" tersebut antara lain disebabkan:

- masih rendahnya tingkat kompetensi ASN; dan
- tingkat kualifikasi pendidikan ASN yang masih didominasi pada jenjang DIII ke bawah.

Atas kondisi tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama**, Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya-upaya pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai pelatihan meliputi diklat manajerial, diklat fungsional, dan diklat teknis lainnya, termasuk pengembangan kompetensi ASN diluar diklat dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN.
- **Kedua**, sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB tentang restrukturisasi struktural kedalam jabatan fungsional, yakni telah dilakukan penyetaraan sebanyak 742 orang pejabat fungsional lingkup Provinsi NTB per 31 Desember 2021 dan adanya *impassing* jabatan fungsional, maka Badan Kepegawaian Daerah dan BPSDM harus:
 - a.** melakukan inventarisasi jabatan-jabatan fungsional;
 - b.** pengembangan kompetensi serta *grand design* diklat penjenjangan jabatan fungsional; dan
 - c.** pembentukan Tim Penilai AK terhadap seluruh jabatan fungsional.

Selanjutnya, terkait adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Menpan RB mengenai penghapusan tenaga honorer, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disebutkan bahwa pegawai non PNS yang masih bertugas di instansi pemerintah, sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih bisa melaksanakan

tugasnya maksimal 5 (lima) tahun. Artinya, di Tahun 2023 merupakan tahun terakhir adanya tenaga honorer.

Atas dasar tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

- **Pertama,** Badan Kepegawaian Daerah harus memastikan berapa jumlah tenaga honorer lingkup Pemerintah Provinsi yang yang bisa dipertahankan dan berapa yang harus dihapus.
- **Kedua,** Badan Kepegawaian Daerah perlu melakukan pemetaan kriteria apa saja pegawai honorer yang tidak dilanjutkan masa kerjanya setelah tahun 2023, sehingga ada kepastian hukum. Selain itu, terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut, juga perlu dilakukan tahapan sosialisasi, antisipasi, dan/atau upaya penyelesaian permasalahan akibat dampak yang terjadi.

Penuntasan pegawai honorer, salah satunya adalah dilakukan melalui rekrutmen PPPK. Jika memenuhi syarat, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK. Sedangkan tenaga honorer untuk pekerjaan dasar, yakni petugas kebersihan hingga keamanan, bisa dilakukan melalui sistem *outsourcing* dari pihak ketiga.

Dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB selama Tahun 2021, DPRD melihat beberapa permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Masih banyak capaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, belum dapat diwujudkan. Capaian target kinerja Tahun 2021 baru 66,02 %, Padahal masa berlakunya RPJMD hanya tinggal 1 (satu) tahun ke depan yakni sampai Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali seluruh program dan kegiatan yang terdapat pada APBD Tahun 2022 dan usulan Program Tahun 2023, dan menyesuaikannya dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

2. Fokus pembangunan daerah, belum sepenuhnya sesuai dan sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan strategis yang masuk dalam APBD, tetapi tidak ada dalam RPJMD.

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Pertanian dan Perkebunan

Sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk urusannya. Dari ke-14 indikator kinerja tersebut sebanyak 5 (lima) indikator yang belum tercapai yaitu jumlah produksi kedelai, jumlah produksi cabe, jumlah produksi kakao, jumlah produksi tembakau dan nilai tukar perkebunan rakyat. Kelima indikator yang belum tercapai tersebut sangat penting karena berkaitan

dengan indikator makro ekonomi lainnya seperti inflasi dan merupakan komoditi unggulan NTB seperti tanaman tembakau.

Ketidaktercapaian indikator jumlah produksi cabai misalnya dapat menyebabkan meningkatnya harga cabe dan selanjutnya meningkatkan angka inflasi karena harga cabe menjadi salah satu indikator inflasi di Indonesia. Demikian pula untuk komoditi tembakau karena produk tembakau merupakan harapan terbesar dari masyarakat NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah untuk melanjutkan aktivitas ekonomi produktifnya.

Selain ketidaktercapaian kelima indikator tersebut di urusan Pertanian dan Perkebunan masih diliputi oleh beberapa permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan mulai adanya gangguan terhadap saluran irigasi pertanian sebagai akibat adanya sindementasi lumpur. Bila kedua permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka terdapat ancaman terjadinya penurunan produksi dan produktivitas pertanian di NTB. Oleh karena itu diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan dari pihak eksekutif untuk mencari langkah terobosan untuk mengatasinya.

Beberapa upaya dapat dilakukan oleh Pemerintah NTB antara lain melakukan koordinasi intensif kepada pemerintah pusat agar ketersediaan pupuk bagi petani dapat dipenuhi untuk masa tanam di masa mendatang serta memenuhi kebutuhan pupuknya tidak lagi sejumlah 71 persen melainkan kembali ke proporsi 100 persen sesuai dengan rekomendasi Balitbangtan Nasional. Sedangkan untuk permasalahan meningkatnya sindementasi pada saluran irigasi diperlukan upaya koordinasi dengan Perangkat Daerah atau institusi terkait dengan sumber air irigasi baik level lokal maupun nasional.

Selain itu karena saat ini tanaman tembakau telah ditetapkan sebagai komoditi komersial dan bebas tanpa proteksi maka perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi menurunnya harga produk tanaman tembakau khususnya daun kering. Beberapa langkah perlu dikedepankan oleh eksekutif melalui diversifikasi vertikal maupun horizontal. Diversifikasi vertikal dapat dilakukan dengan mengembangkan produk-produk lain dari tanaman tembakau diluar rokok. Pilihan produk olahan dari daun tembakau seperti parfum, insektisida maupun produk lainnya dapat sesegera mungkin untuk dilakukan. Sedangkan diversifikasi horizontal dapat mengedepankan pengembangan komoditi pertanian lainnya di luar tembakau namun memiliki nilai tambah setara dengan tembakau.

Dalam rangka pengembangan diversifikasi vertikal dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau institusi pusat lainnya dalam rencana pengembangan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) di wilayah Paoq Motong Kabupaten Lombok Timur.

2. Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 4 (empat) indikator kinerja di bawah tanggungjawabnya yaitu presentase pertumbuhan populasi ternak, cakupan wilayah pengembangan sumber bibit ternak, persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS dan persentase kelompok ternak berbasis korporasi. Dari keempat indikator kinerja tersebut terdapat tiga indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun anggaran 2021. Indikator yang tercapai kinerjanya hanya persentase penurunan ternak terinfeksi PHMS dari target di bawah 1 persen dan dapat dicapai 0,06 persen. Sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat dicapai.

Dua indikator yang belum tercapai dan sangat terkait dengan kesejahteraan para pelaku bisnis peternakan (peternak dan pengusaha peternakan) yang membutuhkan perhatian lebih dari eksekutif adalah persentase pertumbuhan populasi ternak dan persentase kelompok ternak berbasis korporasi. Bila kedua indikator tersebut dapat dicapai maka para pelaku bisnis peternakan dapat berharap adanya peningkatan nilai tambah dari usaha yang dilakukan. Beberapa program dan kegiatan yang perlu diintensifkan antara lain: melanjutkan fase industrialisasi BSS (Bumi Sejuta Sapi), fasilitasi percepatan penambahan jumlah pabrik pakan ternak baik ternak besar maupun unggas, mengintensifkan pemantauan terhadap penyakit ternak menular terlebih saat ini untuk PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), menambah jumlah tenaga pemantau kesehatan ternak, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menambah frekwensi pelayanan tol laut khusus angkutan ternak yang ke NTB khususnya ke pulau Sumbawa sebagai gudang ternak nasional dari yang saat ini hanya 9 kali per tahun menjadi lebih banyak lagi frekwensinya dan memperbesar layanan IB (Inseminasi Buatan) untuk ternak sapi eksotis seperti simental atau limousin.

Selain itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB perlu memberikan perhatian lebih pada kegiatan fasilitasi pelaku usaha ternak unggas dalam menghadapi tekanan dari bisnis oligarki peternakan di NTB. Dinas hendaknya mampu menjalankan peran penghubung antara pelaku usaha bisnis peternakan skala kecil dengan bisnis peternakan skala menengah dan besar. Peran tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin adanya kepastian harga pakan ternak yang saat ini sangat fluktuatif dan cenderung meningkat.

3. Kelautan dan Perikanan

Terdapat dua indikator kinerja utama dan 2 (dua) sub indikator kinerja di bawah tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan. Dua indikator kinerja utama yaitu produksi perikanan dengan sub indikatornya persentase peningkatan produksi perikanan dan indikator utama angka

konsumsi ikan dengan sub indikatornya persentase peningkatan angka konsumsi ikan. Kedua indikator kinerja utama belum tercapai sedangkan untuk dua sub indikator hanya satu yang belum tercapai.

Saat ini menjadi isu utama di sektor kelautan dan perikanan adalah semakin tingginya harga pakan ikan di satu dan di sisi lain adanya cenderung berfluktuasinya harga jual ikan segar dipasaran. Sebagai dampaknya tingkat keuntungan usaha perikanan khususnya usaha budidaya semakin mengecil dan bahkan beberapa pelaku usaha budidaya perikanan mengalami kerugian.

Selain isu tersebut saat ini muncul pula harapan besar dari pelaku usaha garam di NTB untuk mendapatkan nilai tambah dari produknya. Tugas besar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB saat ini dan kedepan bagaimana dapat memfasilitasi para petani garam untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme supaya mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk garamnya. Bila kita membandingkan harga garam NTB dengan daerah lain yang telah maju sangat jauh sekali. Harga garam rakyat hasil produksi petani di NTB tidak pernah mencapai angka 10 ribu rupiah per kilogram. Bandingkan dengan garam hasil olahan petani Provinsi Bali yang telah mencapai level tinggi dapat mencapai harga di atas 60 ribu rupiah untuk pasaran lokal dan jauh berkali lipat setelah dipasarkan di luar negeri.

4. Perindustrian

Di dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 termaktub sasaran dari industrialisasi adalah tumbuhnya industri dan sekaligus memasyarakatkan industri di suatu wilayah. Industrialisasi setidaknya mengembangkan beberapa aspek sebagai acuan, yaitu: 1). produk industri dan 2). kawasan industri.

Sebagai upaya untuk dapat mengukur ketercapaian sasaran tersebut digunakan sejumlah 5 (lima) sub-indikator seperti persentase pertumbuhan IKM, persentase IKM industri yang memiliki sertifikat kompetensi, meningkatnya nilai investasi pelaku industri, cakupan produk terstandarisasi dan cakupan penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dari kelima sub indikator tersebut seperti tercantum di dalam dokumen LKPJ Gubernur tahun 2021 telah dapat tercapai.

Namun demikian **DPRD berpandangan**, eksekutif perlu merencanakan dengan baik dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan permintraan dan penawaran, dukungan rantai pasok dan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam setiap proses pengambilan keputusan jenis produk apa yang akan dikembangkan sehingga berkelanjutan. Pihak eksekutif hendaknya memiliki RIPID (Rencana Induk Produk Industri Daerah) atau bila telah memiliki hendaknya secara konsisten digunakan oleh Dinas Perindustrian sebagai acuan produk yang akan dikembangkan.

DPRD berharap setiap produk yang dihasilkan dan dipasarkan telah melewati uji standar mutu sehingga dapat dijamin keberlanjutannya (*sustainability*). Para pelaku utama dari industrialisasi adalah pelaku usaha dan pebisnis. Eksekutif perlu merancang bersama pelaku bisnis terkait peta jalan industrialisasi ini. Semoga industrialisasi ini dapat terus berkembang dari waktu ke waktu, dan ciri perkembangan itu ditandai dengan lahirnya kawasan industri. Apakah yang berupa kawasan industri menengah-besar maupun kecil.

Unsur lain dari industrialisasi adalah kawasan industri. Saat ini yang menjadi sorotan banyak pihak adalah pengembangan kawasan industri smelter di Sumbawa Barat. DPRD berharap Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini pihak eksekutif untuk dapat memastikan tahapan pembangunan kawasan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mengingat dampak ekonomi dari keberadaan kawasan industri smelter tersebut sangatlah besar.

Khusus untuk kawasan Mandalika, **DPRD mendorong** eksekutif menyiapkan rencana besar dan berkelanjutan untuk ekonomi lokal dalam memanfaatkan kluster industri wisata superprioritas tersebut, sehingga masyarakat lokal tidak menjadi penonton di episentrum investasi berskala dunia. DPRD berharap dalam waktu tidak terlalu lama dapat membaca rencana besar pengembangan ekonomi lokal dalam memanfaatkan kawasan Mandalika dan MotoGP di dalamnya.

Disamping itu, supaya terjadi pemerataan pembangunan di sektor industri, **DPRD berharap** setelah ini eksekutif memikirkan pengembangan kawasan ekonomi di kawasan timur NTB, yaitu di Bima dan Dompu. Beberapa kawasan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah Gunung Tabor, La Sakosa serta Teluk Bima dan sekitarnya.

Industrialisasi tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan dari sektor hulu. Perangkat Daerah yang menangani sektor hulu atau bahan baku industri, seperti Dinas Perikanan, Pertanian dan Kehutanan menjadi garda terdepan kesuksesan industrialisasi. Perangkat Daerah ini tentu memastikan bahan baku industri (khususnya berbasis makanan) tersedia sekaligus berkualitas. Perangkat Daerah tersebut perlu diberi amunisi untuk meningkatkan produksi sekaligus menghasilkan produk (bahan baku) yang berkualitas.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari kaitan antara sektor hulu dan sektor industri adalah industri olahan produk tanaman tembakau. Komoditi tembakau yang saat ini diklasifikasikan sebagai tanaman komersial dan tidak mendapatkan fasilitas proteksi secara ekonomi akan cenderung mengalami tekanan harga. Oleh karena itu, saat ini sudah sepantasnya dicarikan solusi agar harganya tidak jatuh semakin dalam. Salah satu alternatif solusinya adalah terbangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Di dalam rencana ke depan Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan berbagai pihak telah merencanakan pengembangan KIHT tersebut. Maka **DPRD mengharap** kepada eksekutif untuk sesegera mungkin merealisasikan rencana tersebut.

5. Perdagangan

Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan terdiri dari 7 indikator yaitu pengeluaran per kapita, inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi pangan bergejolak, persentase pertumbuhan ekspor non-tambang, nilai pertumbuhan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan indeks perlindungan konsumen dan tertib niaga. Dari ketujuh indikator kinerja tersebut sebanyak dua indikator yang belum tercapai pada tahun 2021 yaitu indikator pengeluaran per kapita dan nilai pertumbuhan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam rangka menopang pertumbuhan sektor industri maka **DPRD beranggapan** harus dilakukan secara simultan dengan pengembangan sektor perdagangan. Harapannya produk yang dihasilkan industri lokal NTB menjadi tugas Dinas Perdagangan untuk meningkatkan nilai jualnya. Orientasi perdagangan yang perlu mendapat perhatian adalah: 1). stabilisasi stok dan stabilisasi harga produk di daerah dan 2). peningkatan nilai ekspor produk daerah melalui intensifikasi program NTB Mall dan pemasaran via *online*.

DPRD memaklumi akibat *refocusing* anggaran banyak kegiatan peningkatan skala perdagangan dan ekspor yang dibatasi. Namun untuk menstabilkan sektor perdagangan, sekali lagi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mempertahankan produksi UMKM dan mempertahankan daya beli konsumen (masyarakat). Daya beli akan stabil ketika inflasi dapat dikendalikan, atau adanya tambahan pemasukan bagi konsumen. DPRD menyimpulkan stimulus ekonomi bertujuan untuk stabilisasi atau peningkatan produksi di sisi produsen dan peningkatan daya beli di sisi konsumen atau masyarakat.

6. Pariwisata

Sementara itu, industri jasa pariwisata merupakan salah satu sektor andalan NTB. **DPRD berpandangan** sudah saatnya pihak eksuktif untuk melakukan reorientasi terhadap fokus garapan yang selama ini lebih banyak bermain di aspek destinasi, maka kedepannya orietnasinya lebih berat ke aspek pemasaran atau promosi. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan adalah aspek promosi sedangkan aspek pengembangan destinasi adalah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Walaupun Pemerintah Provinsi NTB masih mau terlibat pada aspek pengembangan destinasi maka perannya hanya sebagai fasilitator atau pembinan bagi kabupaten/kota dalam kerangka persiapan untuk melakukan promosi secara terpadu antar kabupaten/kota se NTB.

Dari lima indikator sasaran kinerja urusan pariwisata tahun 2021 hanya satu indikator yang tidak tercapai. Indikator jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 yang ditargetkan sejumlah 1.000.000 kunjungan hanya terealisasi sejumlah 964.036 kunjungan. DPRD mengakui akibat pandemi covid-19, kapasitas pariwisata menurun drastis akibat berbagai pembatasan berkunjung. namun demikian, diperlukan inovasi untuk menggairahkan sektor pariwisata dan beserta seluruh rangkain ekonomi turunannya.

Dinas Pariwisata perlu memikirkan event-event dan mengembangkan materi promosi terintegrasi yang menarik yang mampu menyebabkan orang banyak berkunjung di destinasi wiasata yang kita miliki dan tersebar diseluruh wilayah NTB, serta secara stimulan dapat mengupayakan peningkatan angka rata-rata lama tinggal dan seklaigus meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan per hari selama tinggal di NTB.

Selama ini gaung kiprah dari BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) NTB hampir tidak terdengar sama sekali. Oleh karena itu **DPRD sangat berharap** kepada eksekutif untuk mengembalikan lagi marwah BPPD NTB dalam rangka penguatan sisi promosi pariwisata. Selain itu eksekutif perlu pula membangun ulang aspek soliditas dan profesionalisme dari keanggotaan BPPD NTB agar mampu melakukan pengelolaan dan kordinasi dengan insan pariwisata di level kabupaten/kota.

DPRD berharap tahun depan pengembangan sumber daya manusia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap jadi prioritas, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan membuat konten kreatif kepariwisataan di media sosial dan pelatihan videografi dan sinematografi. Harapannya, sektor pariwisata melahirkan tenaga-tenaga handal industri kreatif bidang kapariwisataan yang pasarnya terbentang luas di seluruh dunia.

Saat ini provinsi NTB sangat membutuhkan insan kreatif bukan saja di bidang promosi tetapi hampir disemua bidang. Pelaku dari ke-16 sub sektor ekonomi kreatif membutuhkan peran fasilitasi dan pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu kepada eksekutif untuk sesegera mungkin melakukan penyusunan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif di NTB. Hal ini sangat relevan dengan telah terbitnya Perda nomor 3 tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di NTB yang saat ini sedang dipersiapkan perturan perundangan turunannya yang berupa Peraturan Gubernur.

7. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari serangkaian indikator kinerja lingkungan hidup dan kehutanan yang tercantum di dalam LKPJ tahun anggaran 2021 terdapat dua indikator yang tidak tercapai yaitu tutupan lahan dan pengelolaan sampah. Seperti kita ketahui kedua indikatir tersebut merupakan indikator utama dari ukuran kinerja dari urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena

itu kepada pihak eksekutif untuk dapat memberikan perhatian lebih agar ketercapaian kedua indikator tersebut diwaktu mendatang dapat diraih.

Dalam pencapaian indikator tutupan hutan masih banyak kendala yang dihadapi dari minimnya ketersediaan anggaran pendukung dari sisi pengamanan hutan sampai dengan kekurangan SDM pengamanan hutan dengan cakupan wilayah yang luas. Sebagai upaya kedepan **DPRD sangat berharap** pihak eksekutif untuk dapat memberikan alokasi anggaran yang memadai serta menyediakan SDM melalui redistribusi ketenagakerjaan ASN dari Perangkat Daerah lain untuk diperbantukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya sebagai tenaga keamanan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui program penyisiran terhadap ketersediaan ASN di satu Perangkat Daerah dan memiliki karakteristik dan profesionalisme sebagai tenaga keamanan hutan dapat dilakukan penggeseran penugasan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu masalah sampah menjadi tantangan bagi ketercapaian program zero waste yang tercantum di dalam RPJMD NTB tahun 2018-2023. Permasalahan sampah sejatinya bukan merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi semata melainkan merupakan permasalahan dan kewenangan utama bagi kabupaten/kota. Oleh karena itu sudah pada tempatnya bila upaya koordinasi dan peningkatan peran fasilitasi pemerintra provinsi untuk percepatan pencapaian program zero waste pada kabupaten/kota menjadi fokus garapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB di sisa waktu RPJMD sampai tahun 2023.

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan data yang tersaji di dalam LKPJ tahun 2021 terdapat dua indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang tidak tercapai. Kedua indikator kinerja tersebut adalah persentasi koperasi aktif dan jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah. Selain kedua indikator yang tidak tercapai tersebut terdapat satu indikator yang targetnya terlampau rendah yaitu pertumbuhan koperasi modern yang hanya sejumlah 3 unit koperasi. Padahal seperti kita ketahui ketiga indikator tersebut mencerminkan tentang kualitas suatu entitas koperasi di dalam mendukung pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

Kepada pihak eksekutif diharapkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada insan pelaku koperasi dan UKM karena sasaran yang sama antar satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya. Pengembangan koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan pengembangan pelaku ekonomi kreatif dan industri serta pengelola destinasi pariwisata yang berbadan hukum koperasi di NTB.

9. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam urusan penanaman modal dari lima indikator kinerja yang menjadi kewengannya hanya tiga yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai. Sedangkan dua indikator lainnya belum dapat dilaksanakan dan belum tercapai. Ketidakterlaksanaan dan ketidaktercapaian kedua indikator tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang dialokasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

dua indikator kinerja tersebut sangat berkaitan dengan pemantauan terhadap implementasi investasi di NTB yaitu program pelayanan penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Kedua indikator tersebut sangat penting agar ada kepastian bagi para investor dalam melakukan penanaman modal di NTB di satu sisi dan di sisi lain masyarakat dan pemerintah daerah pun mendapatkan kepastian bahwa investasi yang dilakukan oleh investor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat NTB.

Kedepannya kepada eksekutif untuk dapat memberikan perhatian yang memadai kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila menginginkan arus penanaman modal ke NTB lebih besar yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat NTB dan berkelanjutan. Karena tanpa adanya implementasi dan ketercapaian kedua indikator tersebut agak berat untuk berharap terjadinya peningkatan arus investasi yang produktif, pro rakyat dan yang terpenting lagi adanya jaminan terhadap kelestarian lingkungan di NTB.

10. Ketahanan Pangan

Akhir-akhir ini polemik tentang ketersediaan pangan menjadi sorotan berbagai pihak. Kelangkaan beberapa bahan pangan menyebabkan melambungnya beberapa harga komoditi pangan. Dari tiga indikator besar urusan pangan di NTB telah dapat dicapai. Namun hal ini belum mencerminkan tentang kondisi riil yang diraskan oleh masyarakat. Masih dibutuhkan kerja keras Dinas Ketahanan Pangan NTB agar ketercapaian indikator tersebut dapat sinkron dengan kondisi masyarakat.

Penggalakkan beberapa program ketahanan pangan masih sangat dinanti seperti melakukan revitalisasi program lumbung pangan desa, mengintensifkan kegiatan tabulampot dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk tanaman bahan makanan maupun untuk tanaman obat-obatan atau apotik hidup, memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai ujung tombak program ketahanan pangan dan mengintensifkan pengembangan budidaya unggas skala rumah tangga dalam rangka menjamin ketersediaan protein hewani masyarakat.

C. BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN

1. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2021 belumlah mencapai target, dari Rp 5,739 triliun lebih yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.5,327 triliun atau 92,81 persen. Namun demikian, DPRD menganggap realisasi sebesar 92,81 persen sudah cukup baik, ditengah kelesuan ekonomi yang masih melanda akibat pandemi maupun kondisi ekonomi global. Dari komponen pendapatan tersebut, PAD terealisasi 83,63 persen, Dana Perimbangan 99,63 persen dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 44,11 persen.

DPRD mendorong untuk tetap selektif dalam pembelanjaan. Eksekutif perlu memprioritaskan pada belanja yang memberi stimulasi ekonomi pada peningkatan usaha masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Apalagi beberapa tahun terakhir Pandemi Covid-19 menunjukkan trend melandai. Pemerintah dapat lebih leluasa melakukan *recovery* ekonomi melalui pembelanjaan APBD atau *government spending*.

Seperti yang dipahami, ada 4 komponen belanja daerah. Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dari Rp. 6, 380 triliun lebih yang ditargetkan, terealisasi Rp. 5,545 triliun lebih. Walaupun mengalami defisit pembelanjaan, DPRD mendorong belanja yang dilakukan dalam koridor menjaga stabilitas ekonomi, kesehatan dan kehidupan sosial serta mendorong tumbuhnya imbal hasil melalui peningkatan PAD.

Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah pemenuhan modal dasar Bank NTB sebesar Rp. 3 triliun sampai 2024. Bila tidak terpenuhi *grade* Bank NTB Syariah dari bank umum turun menjadi BPR. Pemerintah perlu menyajikan berbagai alternatif logis, artinya, penyertaan modal tanpa mengganggu sirkulasi keuangan daerah untuk kebutuhan pembangunan yang lainnya.

2. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. **DPRD mendorong** pemerintah melakukan upaya pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana yang ditargetkan, termaksud di dalamnya terkait pelayanan masyarakat, penguatan SDM dan juga peningkatan PAD. Pemerintah hanya mampu mencapai 72,97 persen IKU. Sementara Indikator Kinerja Daerah baru mencapai 66,02 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan ke depan.
3. Terkait capaian aspek kesejahteraan masyarakat, ada beberapa catatan yang perlu mendapat antensi eksekutif. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan maksimal 3,5 persen terealisasi 4,09 persen. Inflasi masih di luar target, dari target 3-4 persen terealisasi 1,24 persen. Inflasi rendah (deflasi) jangan dianggap prestasi, itu juga penyakit ekonomi, dimana harga rendah menjadikan dunia usaha tidak bergairah dalam berbisnis. Inflasi 3 - 4 persen adalah inflasi ideal. Semoga bisa dicapai ke depan.

Tingkat kemiskinan lebih tinggi dari target, dari 13,42 persen yang ditargetkan terealisasi 13,84. Sejalan dengan itu rasio juga mengalami peningkatan. dari 0,353 terealisasi 0,384. Demikian pula dengan IPM yang mengalami perlambatan.

4. Melihat angka makro ekonomi NTB ini, **DPRD menyimpulkan** bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi dari target belum cukup mampu menurunkan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan dan meningkatkan laju IPM. **DPRD berharap** ke depan mesin birokrasi dapat dipacu lagi dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kita.
5. Aspek daya saing daerah secara keseluruhan cukup baik, tercapai 71,43 persen, sementara itu aspek pelayanan umum baru mencapai 58,63 persen. Walaupun sebagian belum dapat dihitung.
6. Terkait pagu anggaran menurut urusan pemerintahan, **DPRD menyarankan** untuk fokus mendorong terwujudnya visi misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD. Dengan mengedepankan sinergi, bukan eranya lagi masing-masing Perangkat Daerah berjalan secara parsial. Harusnya ada irisan-irisan program yang bisa dikerjasamakan sehingga tidak double program, sehingga disisi penganggaranpun dapat dilakukan penghematan.
7. Pagu untuk urusan wajib pelayanan dasar, anggaran didominasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Masing- masing Rp. 1,96 triliun dan Rp. 791 miliar. Dua komponen ini sebagai pembentuk IPM. **DPRD mendorong** adanya akselerasi IPM melalui politik anggaran ini. Hal ini sejalan dengan Misi RPJMD NTB yaitu NTB Sehat dan Cerdas.
8. Beberapa indikator seperti rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Namun untuk mendorong posisi IPM lebih baik dibutuhkan percepatan, melebihi daerah-daerah lain.
9. Pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi adalah aspek kesehatan. terutama terkait angka harapan hidup, kematian ibu dan bayi. Tahun 2021 ini angka belum sesuai target. Angka kematian ibu misalnya, dari yang ditargetkan 87 per 100 ribu KH (Kelahiran Hidup) realisasinya 146,69 per 100 ribu KH. DPRD mendorong kematian ibu dan anak terus ditekan.
10. Pekerjaan fisik, terkait pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum telah sesuai target. Semoga setelah ini akan memperlancar distribusi ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatnya pertumbuhan ekonomi. DPRD memberi apresiasi atas capaian ini.
11. Hal lain yang sudah ditangani baik adalah cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan sosial. Juga persentase PMKS yang ditangani. Mudah-mudahan ditengah kesulitan ekonomi akibat covid-19 dan gejolak ekonomi global, masyarakat miskin tetap seimbang dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.

12. Terkait urusan wajib yang bukan pelayanan dasar, ada beberapa hal yang perlu eksekutif cermati. Tingkat pengangguran yang ditargetkan 3,30 mampu ditekan hanya 3,01. **DPRD berharap** pengangguran terbuka dapat terus ditekan melalui inovasi-inovasi pembangunan, misalnya melalui ekonomi kreatif.
13. Terkait penanganan sampah, perlu mendapat perhatian serius eksekutif. neraca pengolahan sampah, penanganan dan pengurangan sampah masih jauh dari target. Rata-rata masih dibawah 79 persen. Bahkan pengurangan sampah hanya mencapai 46, 7 persen. Zero Waste adalah program unggulan pemerintahan Zul-Rohmi, sehingga perlu diperbaiki tingkat ketercapaiannya.
14. Realisasi penanaman modal cukup menggembirakan. Dari Rp 13, 36 triliun yang ditargetkan, terealisasi sebesar Rp. 14,879 triliun. Harapan kita semua, investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan PAD lebih tinggi lagi. **DPRD mendorong** untuk tercipta iklim investasi yang baik, juga mendorong investasi yang berkualitas yaitu memberi manfaat yang besar terhadap perekonomian daerah.
15. Dalam konteks Urusan Pilihan, dari sisi kelautan dan perikanan, kontribusi sektor ini dalam PDRB mengalami peningkatan. Walau produksi ikan sedikit mengalami penurunan dari target. Dari 1.4 juta ton yang ditargetkan tercapai 1,23 ton. **DPRD berharap**, mengingat potensi besar sektor perikanan ini sudah saatnya jadi prioritas hilirisasi atau dibangun industri pengolahan di NTB. Perikanan cukup potensial untuk jadi bahan baku industri.
16. Sebagai sektor primadona sektor pariwisata menjadi dambaan kita semua untuk berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tahun 2021 beberapa aspek mengalami penurunan, seperti angka kunjungan yang menurun. Dapat dimaklumi, kita masih hadapi pandemi covid-19 dengan pembatasan kunjungan dan lesunya sebagian bisnis di daerah.
17. Nilai tukar petani di tahun 2021 mencapai target. Namun kita tahu sektor pertanian sebagai mayoritas pekerjaan masyarakat perlu didorong untuk dijaga stabilitas produksinya.
18. Sementara itu aspek industri yang merupakan jargon penting pemerintahan Zul-Rohmi, yaitu industrialisasi butuh langkah kongkrit meningkatkan pertumbuhan industri. Dari yang ditargetkan 6, 50 persen hanya mampu tumbuh 1,8 persen. **DPRD mendorong** untuk menggunakan strategi pembangunan kawasan industri, karena kawasan industri tidak saja produk yang dihasilkan namun juga jumlah industrinya dan juga SDM industrinya dapat direncanakan untuk dikembangkan.

19. Hal-hal lain terkait tata kelola pemerintahan terlihat secara umum mencapai target. Misalnya opini BPK berstatus WTP, indeks profesional ASN, nilai SAKIP menunjukkan ketercapaian yang baik. DPRD berharap hal ini dapat dipertahankan.

D. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN

I. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Dalam dokumen LPKJ Gubernur (halaman III.111 hingga III.132) dijelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi: cakupan air bersih, prosentase kemandirian sistem irigasi, prosentase pemantapan jalan terjadi peningkatan yang relatif kecil dari target dan ini tidak signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang didanai dengan APBD tahun 2021. Pendanaan untuk jaringan jalan provinsi dalam tahun 2021 didanai sebesar Rp.255 miliar lebih hanya meningkatkan kemandirian jalan sebesar 0,06 % (target RPJMD 83,95% ke 84,01%). Ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan APBD. Perda Percepatan Jalan Tahun Jamak yang dihabiskan untuk meningkatkan kemandirian jalan - gagal diimplementasikan.
2. Sesuai dengan fakta dilapangan yang kami dapatkan dari beberapa kali kunjungan kerja bahwa data data realisasi capaian yang disajikan dalam LKPJ Gubernur mengenai capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil kunjungan DPRD di Korleko Kabupaten Lombok Timur yang meninjau **paket 2 pekerjaan: jalan dan jembatan Kruak-Labuhan Haji dan Jembatan Korleko** yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur tahun 2021 (lihat di tabel 3.71 halaman III.13) bahwa pekerjaan yang dimulai dari tanggal 14 desember 2020 – dan berakhir tanggal 8 mei 2022 (sesuai perjanjian kontrak kerja) dengan panjang jalan 6,99 km dan jembatan Korleko dinyatakan sudah selesai realisasi seratus persen. Fakta di lapangan hasil kunjungan kerja dan wawancara kami dengan kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum di lokasi bahwa pekerjaan itu belum selesai atau baru tercapai 91% dan diperkirakan akan selesai Juli tahun 2022 atau tiga bulan lagi. Hal serupa juga ditemukan dalam kunjungan kerja DPRD pada **paket 6 : pekerjaan Jalan Ade Irma Suryani (Mataram)**, Jalan Prabu Rangka Sari (Mataram), Jalan Brawijaya (Mataram), dan Simpang Tanah Aji (Mataram) dalam laporan LKPJ Gubernur dinyatakan realisasi sesuai target 100%, padahal dalam kunjungan lapangan tanggal 12 mei 2022 menyaksikan bahwa pekerjaan masih berlangsung. Demikian juga halnya pada **pekerjaan paket 7: Jalan Catur Warga (Mmataram)**; Jalan Pendidikan (Mataram) dan Jembatan Karang Sukun – paket ini lebih

parah lagi disamping realisasi yang rendah karena kontrak sudah berakhir 4 Mei 2022 juga mengalami kendala belum selesainya proses pembebasan lahan dengan Pemerintah Kota Mataram. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah daerah **gagal dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.**

3. Jika ditelusuri lebih jauh, ditemukan kesimpangsiuran data dalam LKPJ Gubernur NTB tahun 2021. Di halaman III.123 grafik 3.25 dengan judul capaian kinerja pemantapan jalan di Provinsi NTB pada tahun 2019-2023. Dilaporkan bahwa capaian pemantapan jalan provinsi pada tahun 2020 sebesar 80,05 % dari target RPJMD sebesar 80,76% dan angka ini berbeda dibandingkan dengan angka resmi yang tertera di dokumen RPJMD di halaman III.336 LKPJ Gubernur 2021.
4. Kesimpangsiuran angka-angka capaian di LKPJ Gubernur menambah keyakinan bahwa LKPJ Gubernur tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini menunjukkan perencanaan yang tidak matang, oleh karena itu **DPRD merekomendasikan** agar dilakukan peningkatan kinerja.
5. **DPRD juga merekomendasi** agar pemerintah melaksanakan program-program percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana dan melaporkan sesuai dengan fakta di lapangan. Beberapa kendala yang menghambat penyelesaian program percepatan jalan sesuai dengan perda percepatan seperti misalnya belum tuntasnya proses pembebasan lahan dengan pemerintah kabupaten/kota agar segera diselesaikan.

II. Bidang Perumahan dan Pemukiman.

1. Data realisasi prosentase rumah layak huni tahun 2020 (seperti dilaporkan dalam LKPJ Gubernur tahun 2021 halan III.118) adalah sebesar 92,09% dan dalam tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi hanya 63,47% (dalam LKPL Gubernur tahun 2022 halaman III.133 yang dilaporkan tahun 2022 – sekarang ini). **ini menunjukkan penurunan kinerja Perangkat Daerah terkait.**
2. Demikian juga capaian indikator prosentase kawasan pemukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kondisi baik yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 93,91% **tidak tercapai.** Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah daerah gagal dalam pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman rakyat.

3. Penurunan kinerja ini ditambah lagi dengan **tidak tercapainya** target alokasi rumah rusak akibat bencana tahun 2021 dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam (halaman III.139 dalam LKPJ Gubernur NTB).
4. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman tidak bisa menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan tidak dapat dicapainya indikator kinerja daerah yang menjadi tugasnya sesuai dengan target capaian RPJMD perubahan.
5. Dalam hal ini **DPRD memberikan rekomendasi** : agar pemerintah daerah sesegera mungkin menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang perumahan rakyat dan permukiman.
6. Meminta kepada Pemerintah Daerah membuat regulasi terkait pengenaan pemotongan biaya perencanaan/pengawasan. Adapun terhadap pengenaan yang sudah dilakukan agar penggunaannya sesuai dengan perraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman agar Gubernur melakukan evaluasi kinerjanya.

III. Bidang Perhubungan.

1. Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2021 hanya 5 (lima) indikator yang dicapai sesuai dengan target di tahun 2021, sedangkan 12 (dua belas) indikator gagal dicapai (lihat tabel 3.217 LKPJ Gubernur halaman III.304).
2. DPRD sangat prihatin dengan meningkatnya rasio kecelakaan transportasi dari 2,39 % pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,59% pada tahun 2021 (seperti yang dipaparkan dalam tabel 3.211 halaman III.299 LKPJ Gubernur).
3. Catatan penting lainnya yang menonjol di Bbidang Pperhubungan ini adalah tidak tercapainya target indikator prosentase sarana transportasi darat dalam kondisi baik dari target 50,83% dan hanya dicapai kurang dari setengahnya, demikian juga capaian target jumlah trayek angkutan bersusidi dari target 5 trayek hanya terrealisasi 2 trayek. Demikian juga realisasi jumlah angkutan umum yang laik jalan sangat minim sekali dari target 811 unit kendaraan hanya dicapai kurang dari 15 % atau hanya 137 unit kendaraan saja.
4. **DPRD merekomendasi** agar pemerintah daerah dimasa yang akan datang dapat bekerja lebih efektif lagi menyelsaikan permasalahan di bidang Perhubungan seperti menurunkan rasio kecelakaan transportasi, dan meningkatkan realisasi jumlah kendaraan angkutan umum maupun pribadi yang laik jalan.

IV. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

1. Dari 4 (empat) indikator kinerja Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu prosentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi. DPRD prihatin karena selama tahun 2021 tidak ada peningkatan cakupan layanan listrik bagi masyarakat (rasio elektrifikasi).
2. Angka capaian rasio elektrifikasi pada tahun 2021 sama persis dengan angka capaian tahun 2020 yaitu 98,98 % padahal target ini tercantum dalam RPJMD dengan pagu indikatif pendanaan sebesar Rp.1,55 miliar rupiah. Artinya kerja pemerintah daerah selama tahun 2021 tidak nampak untuk menyelesaikan tersisa 0,02 persen penduduk yang belum bisa akses terhadap aliran listrik dan ini menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Dapat dipahami bahwa lokasi penduduk yang belum teraliri listrik tersebut sangat sulit atau tidak mungkin dijangkau oleh jaringan listrik. Oleh karena itu **DPRD merekomendasikan** agar Pemerintah Pprovinsi NTB dapat memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada ditempat tersebut.
3. Tidak adanya peningkatan elektrifikasi selama tahun 2021 dapat dijelaskan dari gagalnya pemerintah mencapai target RPJMD indikator prosentase kontribusi energi terbarukan (*renewable energy*), seperti sumber energi matahari, energi angin dan lainnya, dari target 15,76% hanya dicapai 13,04% (lihat LKPJ Gubernur halaman III.460).
4. **DPRD merekomendasikan** : perlunya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pln untuk mengurai potensi dan hambatan yang menjadi persoalan kebutuhan listrik masyarakat ini. Ini sekaligus menjadi **wake up call** untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB untuk terus berinovasi dan berprestasi. karena selama tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sama sekali tidak ada presatasi maupun penghargaan.

V. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 (halaman 336) terdapat 2 (dua) indikator urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu : 1. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan 2. indeks resiko bencana.
2. Dalam dokumen LKPJ Gubernur hanya dilaporkan capain indikator IKD yaitu sebesar 0,63%, sedangkan indeks resiko bencana tidak dilaporkan. IKD sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman

bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Selama tahun 2021 tidak ada peningkatan IKD angka yang dicapai sama persis dengan angka capain tahun 2020 (LKPJ Gubernur halaman III.168).

3. Dalam rapat kerja DPRD dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, ditemukan fakta bahwa ada sekitar Rp.1,6 miliar dana yang tidak mampu di belanjakan. Antara lain yang bersumber dari rencana pembelian dua mobil tangki seharga empat ratus juta rupiah per unit. Ternyata harga di lapangan enam ratus rupiah per unit. Kkesalahan perencanaan ini seharusnya tidak terjadi kalau dalam proses penganggaran dilakukan dengan tepat.
4. Dilihat lebih rinci lagi (lihat dokumen LKPJ Gubernur tabel.3.106 halaman III.169). dari 12 indikator kinerja program dan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, lebih dari 60 % atau 8 program tidak mencapai target. Kegagalan ini ditambah lagi denga tidak tercapainya kinerja program unggulan BPBD Provinsi NTB yaitu pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang ditargetkan 434 (empat ratus tiga puluh tiga) desa hanya terbentuk 223 (dua ratus dua puluh tiga) desa. Tidak ada penghargaan atau prestasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB dalam bidang ini selama tahun 2021.
5. **DPRD merekomendasikan** agar pemerintah daerah lebih serius lagi melakukan koordinasi antara, BPBD, Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait. Penanganan bencana harus terintegrasi lintas sektoral. Ditambah lagi dengan posisi Provinsi NTB yang rawan bencana. Diharapkan dalam dimasa masa yang akan datang pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kewaspadaan dan masalah mitigasi bencana.

VI. Bidang Perencanaan.

1. Bidang urusan perencanaan sangat krusial dalam proses pembangunan. dalam LKPJ Gubernur (halaman III.606) capaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja perangkat daerah dalam urusan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan tahun 2021 tercapai seluruhnya sesuai target. Ini menjadi paradoks karena angka prosentase capaian yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta masih ditemukan kurangnya akurasi data dan akurasi dokumen perencanaan.
2. DPRD melakukan rapat kerja dengan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Ditemukan fakta bahwa ada sekitar 1,6 miliar, ini bersumber antara lain akibat dari kesalahan perencanaan. Bappeda merencanakan pembelian mobil tangki 400 juta

rupiah per unit dikalikan dua unit sehingga didapatkan angka delapan ratus juta rupiah. Pada saat BPBD melakukan pembelian mobil tangki ternyata harganya enam ratus juta rupia per unit. Hal yang sama terjadi sehingga tersisa anggaran sebanyak Rp.1,6 miliar tidak bisa di eksekusi. Itu terjadi di satu perangkat daerah, diduga kesalah sejenis terjadi di 29 perangkat daerah lainnya.

3. Oleh karena itu **DPRD memberikan rekomendasi** agar dalam melakukan perencanaan harus benar benar didasarkan dengan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Data yang akurat sangat diperlukan didalam perencanaan pembangunan, oleh sebab itu, data yang diolah harus dapat dipertanggung jawabkan, valid, dan kredibel.
4. Namun demikian DPRD memberikan apresiasi atas upaya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan melalui kegiatan : (1) forum perangkat daerah yang bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup provinsi NTB, (2) sarasehan pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder yaitu unsur perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan provinsi ntb, pihak swasta dan lainnya. (3) Musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2022 yang baru saja dilaksanakan adalah momen yang dipergunakan untuk menselaraskan program kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023.

E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

DPRD Provinsi NTB memberi apresiasi terhadap usaha pemerintah daerah mendorong optimalisasi manfaat destinasi unggulan di sejumlah kawasan strategis dalam mendukung ketersediaan lapangan kerja dan terhadap usaha dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam realisasi program kerja tahun 2021.

Namun demikian, DPRD perlu mengingatkan bahwa capaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya mencapai 3,01 persen dari target 3,30 persen. Pengangguran yang disebabkan oleh tingginya tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK, ditambah lagi tingginya tenaga kerja yang pulang dari luar negeri sebagai dampak pandemi, yang tentu menambah kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan di NTB.

Merujuk pada permasalahan tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

1. Perlunya optimalisasi program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja profesional, penyiapan wiraswasta baru, peningkatan hubungan

industrial, dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik.

2. Perlunya pemutakhiran data tentang tenaga kerja yang di-PHK, tenaga kerja yang dirumahkan, dan tenaga kerja luar negeri yang pulang kampung, dimana data tersebut dipergunakan sebagai basis perencanaan program kerja.
3. Kepala Daerah mendorong kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam penetapan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan transmigrasi.
4. Perlunya peningkatan anggaran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam mendukung rekomendasi pertama, kedua, dan ketiga.

II. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

DPRD memberi apresiasi kepada pemerintah daerah realisasi indikator program tahun 2021 yang lebih baik dibandingkan tahun 2020. Meskipun demikian, beberapa program yang realisasinya belum mencapai target perlu dikritisi, yaitu :

1. Angka melanjutkan lulusan SMA ke Perguruan Tinggi masih sangat rendah dari target 60 persen hanya mampu direalisasikan 24 persen. Dalam dokumen LKPJ memang dijelaskan alasannya yaitu disebabkan oleh belum semua sekolah menyampaikan lulusannya yang melanjutkan ke perguruan tinggi, namun DPRD berpandangan alasan tersebut sebagai pertanda kurang maksimalnya koordinasi, monitoring, dan supervisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap SMA dan SMK di NTB.
2. Persentasi memperoleh akreditasi minimal B dari yang ditargetkan 70,68 persen yang mampu direalisasikan 61,52 persen. DPRD berpandangan, akreditasi merupakan kebutuhan mutlak dalam rangka menjaga standar kualitas pelaksanaan pendidikan, dan pentingnya menjaga standar pendidikan patut menjadi atensi pemerintah daerah.
3. Persentasi SMK sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dari target 10 SMK, realisasinya 0 atau tidak ada yang mampu direalisasikan. DPRD berpandangan agar pemerintah daerah jangan membuat program yang tidak mampu diimplementasikan karena setiap program memiliki implikasi pada ketersediaan anggaran.
4. Dalam pengelolaan pendidikan khusus, sekolah yang menyediakan layanan inklusi masih sangat terbatas. Dari yang ditargetkan 10 persen, yang mampu direalisasikan 5,81 persen. DPRD berpandangan bahwa layanan pendidikan inklusi bagi penyandang

disabilitas harus diperhatikan sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam sistem pemerintahan demokrasi, terlebih Provinsi NTB telah memiliki Perda tentang Pelayanan Publik Terhadap Kelompok Disabilitas.

5. DPRD memberi apresiasi atas semangat Saudara Gubernur dalam **program 1000 cendikia**. Meskipun demikian, program ini tidak memperlihatkan manfaat kebijakan (*policy impact*) yang nyata dalam jangka pendek dan belum menjawab permasalahan bidang pendidikan di NTB. Keterbatasan kemampuan bahasa asing siswa SMA dan SMK yang menyebabkan rendahnya kompetisi lulusan, akreditasi SMK, kapasitas SDM pendidik, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran SMA dan SMK, lebih urgen untuk diatasi terlebih dahulu, dibandingkan program 1000 cendikia tersebut.

Bertumpu pada hasil pencermatan LKPJ dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, **DPRD merekomendasikan** :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melaksanakan evaluasi secara komprehensif dan holistik tentang minat lulusan SMA melanjutkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Selain meningkatkan koordinasi, supervisi dan monitoring secara intensif terhadap sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pendidikan tinggi kepada masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra kolaborasi.
2. Pemerintah daerah perlu memiliki *political will* terhadap peningkatan standar pendidikan melalui peningkatan akreditasi sekolah. Setelah realisasi terhadap akreditasi tercapai, pemerintah daerah dapat melanjutkan program BLUD sekolah. Argumentasinya, BLUD sekolah akan terwujud apabila akreditasi sekolah sudah maksimal.
3. Layanan inklusi di sektor pendidikan harus ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (2) Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Sebagaimana rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2020, **DPRD kembali merekomendasikan** agar **program 1000 cendikia** perlu ditinjau kembali. meskipun alasan saudara Gubernur adalah program ini merupakan janji politik, namun DPRD Provinsi NTB berpandangan *policy impact* bagi kepentingan publik jauh lebih penting menjadi rasionalitas prioritas suatu kebijakan publik dibandingkan janji politik.

III. Bidang Kkepemudaan dan Olahraga.

DPRD memberi apresiasi terhadap capaian prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional sebanyak 42 medali dari 35 medali yang ditargetkan dalam RPJMD di tahun 2021. Hal ini sudah luar biasa, karena melebihi target.

Meskipun demikian, **DPRD memberi rekomendasi** sebagai berikut:

1. Perlunya inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih, termasuk menggali dan memaksimalkan potensi atlet NTB sejak usia dini.
2. Perlunya *political will* pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas olahraga di antaranya renovasi Gelanggang Olahraga (GOR) yang kondisinya saat ini tidak memadai, terlebih NTB akan menjadi tuan rumah PON 22 pada tahun 2028.
3. Mendorong adanya *political will* pemerintah terkait peningkatan anggaran program Pekan Olahraga (PON) pelajar untuk menjaring cikal bakal atlet NTB.
4. Mendukung arah kebijakan kepemudaan untuk menumbuhkan-kembangkan wiraswasta komunitas pemuda, karena selain jumlah penduduk milenial yang terus meningkat, kelompok ini juga potensial menjadi basis pertumbuhan ekonomi di tengah kompetisi bisnis yang serba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dinas Pemuda dan Olahraga harus berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan dunia usaha dalam mengembangkan program wiraswasta komunitas pemuda.

IV. Bidang Agama.

DPRD berpandangan tidak ada indikator kualitatif dan kuantitatif dalam mengukur kinerja bidang agama. Program Bidang Agama masih bersifat rutinitas seperti peringatan MTQ. Beberapa inovasi yang dulu pernah sukses justru dihilangkan, seperti bagaimana menjadikan *Islamic Center* (IC) sebagai pusat wisata religi yang bisa memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB. **DPRD merekomendasikan**, agar dikembangkannya lagi *islamic center* sebagai pusat wisata religi dan ikon Provinsi NTB melalui dukungan anggaran yang memadai

V. Bidang Kesehatan.

DPRD memberi apresiasi kepada Dinas Kesehatan terhadap sejumlah program yang berhasil mencapai target bahkan melampaui batas maksimal dari target. Meskipun demikian, ada sejumlah indikator program yang tidak mencapai target, antara lain :

1. Prevalensi *stunting* tahun 2021 di NTB masih berada di angka 31,4 persen.
2. Meskipun jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup per kabupaten/kota sejak tahun 2019 hingga 2021 terus menurun, namun kasus kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi khususnya di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 45 kasus yang diklaim disebabkan oleh covid-19. Kasus kematian bayi tahun 2021 juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 237 kasus.

Berpijak pada permasalahan tersebut, **DPRD merekomendasikan:**

1. Pemerintah Daerah diharapkan agar memperkuat peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu dalam penurunan angka *stunting*.
2. Dinas Kesehatan agar lebih intensif membangun kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam penurunan angka *stunting* karena *stunting* merupakan program nasional.
3. Pemerintah Daerah diminta agar memiliki *political will* dalam upaya meningkatkan akreditasi pelayanan kesehatan.

VI. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

DPRD memberi apresiasi terhadap realisasi program pemberdayaan desa pesisir dan lingkaran hutan yang melampaui target, dimana targetnya 29,01 persen, dan realisasinya 43,44 persen. Meskipun demikian, DPRD berpandangan isi LKPJ tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa masih bersifat terlalu normatif seperti penurunan jumlah desa tertinggal, pembentukan lembaga adat, pos pelayanan teknologi tepat guna, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP). Akan tetapi, program-program tersebut tidak memperlihatkan manfaat kebijakan (*policy impact*) bagi masyarakat. DPRD berpandangan bahwa seharusnya seluruh program kerja pemerintah daerah berbasis pada *policy impact* bagi masyarakat dan dilaporkan secara utuh dalam dokumen LKPJ Gubernur NTB tahun 2021. Tanpa adanya *policy impact* bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak memiliki makna kepublikan dalam konteks kesejahteraan rakyat. **DPRD mengingatkan** bahwa paradigma yang harus menjadi pegangan kita dalam mengelola pemerintahan daerah saat ini adalah paradigma kepublikan, bukan hanya berkutat pada prinsip efisiensi dan efektivitas semata. Melalui paradigma kepublikan, maka cara berpikir

kita dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran tidak lain adalah berbasis misi pelayanan publik dan kepentingan publik. Birokrasi pemerintah daerah tidak boleh menjadi pelayan bagi dirinya sendiri, melainkan harus menjadi pelayan publik.

Bertitik-tolak pada data dan paradigma di atas, **DPRD memberikan rekomendasi :**

1. Gubernur harus lebih responsif terhadap realisasi sejumlah program yang telah diberikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan desa.
2. Gubernur perlu mendorong peran Bumdes sebagai pusat bisnis dan ekonomi masyarakat desa
3. Gubernur perlu mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya melalui keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa. Kita ketahui bersama, saat ini anggaran yang dikelola pemerintah desa cukup besar. Akuntabilitas publik penggunaan anggaran desa harus dibangun melalui transparansi. Instrumen untuk melaksanakan transparansi pemerintahan desa yang efektif adalah keterbukaan informasi publik. Seluruh desa harus didorong untuk membuka akses informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bagi publik. keterbukaan informasi publik hingga di tingkat pemerintahan desa yang merupakan amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2008, sekaligus bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

VII. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

DPRD memberi apresiasi atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB atas capaian indikator yang di tahun 2021 realisasinya melampaui target. Meskipun demikian, DPRD berpandangan inovasi layanan administrasi kependudukan di Provinsi NTB masih perlu ditingkatkan sesuai tantangan pelayanan publik saat ini. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum terimplementasi dengan baik. SIAK belum terkoneksi dengan lembaga per-bank-kan dan lembaga pendidikan. Dalam rangka menyongsong pemilu 2024, SIAK seharusnya bisa terkoneksi dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di KPU Provinsi NTB dan KPU kabupaten/kota. Pelayanan pembuatan KTP dan pembaharuan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya sudah bisa *online*. Akan tetapi, nyatanya masyarakat harus datang ke kantor desa/kelurahan, perekaman secara manual di kecamatan, dan baru ke

kantor Dukcapil. Tingkatan-tingkatan administrasi ini selain memakan waktu, kadang-kadang juga membuat pengguna layanan mengeluarkan sejumlah biaya.

Bertumpu pada data tersebut, **DPRD merekomendasikan** :

1. perlunya didorong inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi supaya masyarakat dapat mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan pembuatan KTP secara *online*.
2. guna menyambut agenda pemilu serentak dan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2024, maka perlu didorong kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB dan jajaran KPU Provinsi NTB dalam rangka membangun integrasi SIAK dan SIDALIH.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB perlu membangun inovasi integrasi SIAK dengan lembaga per-bank-kan dan lembaga pendidikan.

VIII. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

DPRD memberi apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, atas capaian kinerja utama pada indikator pengendalian pertumbuhan penduduk yang melampaui target dari yang ditargetkan 1,07 persen, realisasinya 1,82 persen. Meskipun demikian, DPRD memberi evaluasi pada belum tercapainya target pada indikator rata-rata usia kawin pertama perempuan yang ditargetkan 20,70 persen, realisasinya 20,20 persen. Perkawinan dini merupakan permasalahan serius di Provinsi NTB, karena perkawinan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya pengangguran, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, dan meningkatnya kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, **DPRD merekomendasikan** :

1. adanya *politicalwill* Gubernur untuk peningkatan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk program pencegahan pernikahan dini di wilayah Provinsi NTB.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana perlu membangun kolaborasi dengan sebanyak-banyaknya *stakeholders* dalam rangka pencegahan perkawinan dini, sosialisasi dan pendidikan bagi remaja tentang perkawinan dini dan keluarga berencana.

IX. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DPRD memberi apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, dimana pada tahun 2021, dari 5 indikator, 3 indikator melampaui target, 2 indikator tidak melampaui target. Indikator pemberdayaan gender dari target 58,81 poin yang direalisasikan 52,01 poin. Indikator capaian kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota Layak Anak yang belum, dari target 60, realisasinya 50. Meskipun demikian, DPRD memiliki sejumlah evaluasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu :

1. Selama tahun 2021 ada 959 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Provinsi NTB. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019 545 kasus, dan tahun 2020 845 kasus.
2. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator keberhasilan demokrasi di Provinsi NTB. Akan tetapi, hal ini masih belum tercapai. Oleh karena itu, dengan fakta bahwa belumnya tercapai indeks pemberdayaan gender di tahun 2021 menandakan kualitas demokrasi Provinsi NTB masih belum dapat dikatakan bernilai “baik”, terutama dilihat dari dimensi kesetaraan.
3. Secara umum, upah yang diterima perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Bertitik-tolak pada hasil evaluasi tersebut, **DPRD merekomendasikan :**

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB harus didorong untuk meningkatkan kinerjanya dalam sosialisasi dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB agar supaya membangun kolaborasi dengan Dinas Sosial, Polri, NGO, dan *stakeholders* untuk melaksanakan pendidikan pemberdayaan perempuan secara berkualitas dan berkelanjutan.
3. Harus adanya *political will* Gubernur terkait anggaran pelaksanaan program di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

X. **Badan Layanan Umum Daerah.**

DPRD memberi apresiasi atas realisasi target indikator kinerja pada pemerintah daerah atas realisasi indikator kinerja yang mampu dicapai, dan realisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Kendatipun demikian, **DPRD memberikan rekomendasi** sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* yang terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan prima dan mematuhi standar pelayanan minimum.
2. Mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Rumah Sakit dan Puskesmas di sejumlah daerah di NTB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



K E T U A,

Hj. BAIG ISVIE RUPAEDA